



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302051204820007, tempat dan tanggal lahir Gunturu, 12 April 1982 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dabongki, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 27 April 1991 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Mei

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



2024 dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2010 di Malaysia;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sudirman dan pada pelaksanaan ijab kabul diwakilkan oleh Imam Desa bernama Alimin bin Lasise untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Arfan bin Lahamid dan Alimin bin Dolong;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon berupa cincin emas sebanyak 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan. Mulanya tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, Pemohon di Malaysia sedangkan Termohon di Bulukumba dan Pemohon dan Termohon masih hidup dengan harmonis dengan menjalin komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Insyira, perempuan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 13 Mei 2014, pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2021 saat Termohon tinggal di Bulukumba tidak bersama dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui *handphone* yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon saat itu yang sedang berada di Malaysia sedangkan Termohon di Bulukumba sering mendapat kabar dari tetangga rumah Pemohon dan Termohon di Bulukumba, kalau tiap malam Termohon sering didatangi laki-laki lain, selain itu Pemohon pernah menerima pesan dari tetangganya yang berisi video Termohon dengan laki-laki lain sedang berpelukan dan berciuman;

10. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 sebab Pemohon mendapat video Termohon dengan laki-laki lain yang sedang berciuman dan berpelukan. Pemohon mendapatkan video tersebut dari tetangga rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Bulukumba. Kemudian Pemohon meminta penjelasan dari Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain sampai sekarang;

11. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



Primer:

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2010 di Malaysia;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Swara Panrita Lopi Bulukumba sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 13 Mei 2024 dan 10 Juni 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 36 tahun, mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, Pemohon di Malaysia sedangkan Termohon di Bulukumba dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Nur Insyira yang berada dalam asuhan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon perihal Termohon memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu hal tersebut oleh karena saksi pernah mendatangi Termohon mengenai hal tersebut dan pada saat itu Termohon mengakui hal tersebut dihadapan saksi beserta keluarga saksi bahkan pernah ada kejadian dimana kejadian tersebut terjadi kedua kalinya dan kali ini Termohon di konfirmasi oleh pihak pemerintah setempat yakni Kepala Desa dan disana Termohon mengakui hal tersebut dan disana ada kakak dan ibu saksi menyaksikannya;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 44 tahun, mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, Pemohon di Malaysia sedangkan Termohon di Bulukumba dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Nur Insyira, yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena saksi sering diceritakan oleh mertua saksi dan kakak ipar saksi mengenai Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan pernah mertua dan tante saksi datang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk



kerumah Termohon untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan disana Termohon mengakui hal tersebut malah pada saat itu Termohon mau dinikahi dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena saksi yang hadir saat Pemohon dan Termohon menikah masih berada diperantauan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* jo

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk





*KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan;*

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan pembacaan gugatan dan pembuktian, Pemohon menyatakan bermohon mencabut permohonannya oleh karena belum sanggup mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon mencabut gugatannya pada saat pemeriksaan perkara sudah masuk pada tahap musyawarah Majelis, namun oleh karena Termohon juga tidak pernah hadir, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya. Dengan demikian, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk*





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Blk